

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Dinasti Umayyah

Siti Fadhilah Nurmaudy MR¹, Nasrah², Nurul Fitrah³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: sitifadhilahn05@gmail.com

Kata Kunci :

Pemikiran Ekonomi;
Dinasti Umayyah;
Moneter; Fiskal

Abstrak

Penelitian ini mengkaji serta mengeksplorasi sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam selama masa Dinasti Umayyah (661-750 M) sebagai periode krusial di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai diaplikasikan dalam sistem pemerintahan berskala besar. Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengumpulkan data dari literatur sejarah dan pemikiran ekonomi Islam. Hasil dan pembahasannya menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang sukses dilakukan oleh tiga khalifah utama: Mu'awiyah bin Abi Sufyan meletakkan fondasi melalui pendirian Diwan Al-Barid dan Diwan Al-Kharaj; Abdul Malik bin Marwan mencapai kedaulatan moneter dengan mencetak mata uang dinar dan dirham Islami sendiri, serta melakukan Arabisasi birokrasi; dan Umar bin Abdul Aziz mencapai puncak kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi pajak (*jizyah* dan *kharaj*) terhadap *mawālī* dan menerapkan otonomi pengelolaan zakat, bahkan membuat sulit menemukan penerima zakat. Implikasi penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan keberhasilan penerapan nilai-nilai Islam tentang pemerataan kekayaan dalam kebijakan nyata, menjadikannya pelajaran berharga bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern.

Keywords :

Economic Thought: Umayyad
Dynasty; Monetary; Fiscal

Abstract

This research examines and explores the history of Islamic economic thought and practice during the Umayyad Dynasty (661-750 AD) as a crucial period in which Islamic economic principles began to be applied in large-scale government systems. The method used is a literature study (library research) with a descriptive qualitative approach, collecting data from historical literature and Islamic economic thought. The results and discussion show that successful economic reforms were carried out by three main caliphs: Mu'awiyah ibn Abi Sufyan laid the foundation through the establishment of Diwan Al-Barid and Diwan Al-Kharaj; Abdul Malik ibn Marwan achieved monetary sovereignty by minting his own Islamic dinar and dirham currency, and Arabizing the bureaucracy; and Umar ibn Abdul Aziz reached the peak of prosperity by eliminating

tax discrimination (jizyah and kharaj) against mawālī and implementing autonomy in managing zakat, even making it difficult to find zakat recipients. The implications of this research provide important insights into the challenges and successes of implementing Islamic values of wealth equality in real policies, making it a valuable lesson for the development of modern Islamic economic thought.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pasca pemerintahan Khulafa Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan bani Umayyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umyyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah Suku Quraisy. Abdul Syams adalah saudara dari Hasyim, sama-sama keturunan Abdul Manaf. Dari Bani Hasyim inilah lahir Nabi Muhammad SAW (Hasibuan et al. 2021). Dinasti Umayyah selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah mulai dari tahun (41 -132 H) atau pada(661 –750 Masehi) sebelum ditaklukan Dinasti Abbasiyah dan berpindah ke Andalusia (Suherli et al. 2023).

Dinasti Umayyah didirikan ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil alih jabatan khalifah dari Ali bin Abdul Thalib pada tahun 661 M. Periode ini menandai transisi penting dari sistem khilafah yang relatif demokratis pada masa Khulafaur Rasyidin menuju sistem monarki hereditas. Meskipun perubahan sistem pemerintahan ini, Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dan mengembangkan berbagai aspek peradaban, termasuk ekonomi (Nuha et al. 2025).

Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M) sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: perluasan wilayah kekuasaan yang masif dan kebutuhan untuk mengatur administrasi negara yang semakin kompleks. Setelah Islam menyebar hingga ke timur (Asia Tengah) dan barat (Spanyol), wilayah kekhalifahan menjadi sangat luas dengan beragam suku bangsa dan sistem ekonomi yang telah ada. Kondisi ini menuntut Khalifah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata.

Selama berdirinya Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah, dari seluruh khalifah dinasti umayyah tiga diantaranya yang memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian negara yaitu Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahan daulah Umayyah yang dipimpin oleh mereka mengalami kemajuan perekonomian yang sangat banyak (Zuhroh 2023). Dalam masa pemerintahan daulah Umayyah yang dipimpin oleh mereka, negara mengalami kemajuan perekonomian yang sangat signifikan.

Kebijakan penting yang muncul meliputi perbaikan sistem pajak (kharaj dan jizyah), pengelolaan zakat dan Baitul Mal (lembaga keuangan negara), pembangunan infrastruktur untuk mendukung perdagangan dan pertanian, serta langkah krusial Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam pencetakan mata uang dinar dan dirham sendiri. Puncaknya adalah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kebijakannya yang pro-rakyat berhasil meniadakan kesenjangan ekonomi, bahkan membuat sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat di beberapa wilayah, menunjukkan efektivitas penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pemerintahan skala besar.

Namun, pelaksanaan kebijakan ekonomi ini tidak tanpa hambatan. Tantangan utama muncul dalam aspek pengelolaan administrasi yang masih berkembang, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan di tengah populasi yang beragam dari sisi agama, budaya, dan bahasa juga menjadi isu yang kompleks.⁴ Kesulitan ini kerap memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, khususnya pada kelompok non-Muslim yang dikenakan pajak jizyah. Meskipun terdapat upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Bani Umayyah masih dalam tahap penyempurnaan (Samsunar, Sapa, and Lutfi 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji pemikiran ekonomi Islam yang berkembang selama masa Bani Umayyah, periode krusial di mana konsep-konsep ekonomi Islam mulai diaplikasikan dalam pemerintahan skala besar. Fokus utama adalah pada upaya para pemimpin Umayyah untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen ekonomi seperti pajak, zakat, dan distribusi harta, sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan sirkulasi kekayaan bagi seluruh umat manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena subjek kajian berfokus pada sejarah pemikiran dan kebijakan ekonomi para Khalifah Rasyidin. Sumber data dikumpulkan dari literatur sejarah, fiqih, dan pemikiran ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan secara sistematis prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku di setiap periode kekhalifahan.

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam perkembangan, karakteristik, serta arah pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada penelusuran makna, gagasan, dan konstruksi pemikiran para tokoh serta dinamika wacana ekonomi Islam dalam konteks sejarah dan sosial yang lebih luas. penelitian ini berupaya menangkap esensi pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah paradigma, bukan sekadar seperangkat variabel ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dan Karakteristik Utama Pemikiran Ekonomi Islam Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi (41 Hijriah) setelah berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Momentum berdirinya dinasti ini ditandai dengan peristiwa Amul Jama'ah (Tahun Persatuan), di mana Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi mengakhiri perang saudara dan menyatukan umat Islam yang sempat terpecah. Setelah penyerahan tersebut, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Damaskus, Suriah, yang kemudian menjadi basis kekuatan utama dinasti ini selama hampir satu abad.

Berdirinya dinasti ini membawa perubahan signifikan dalam sistem kepemimpinan Islam, dari yang sebelumnya bersifat pilihan (musyawarah) menjadi sistem monarki atau kekhalifahan turun-temurun. Di bawah kepemimpinan Muawiyah dan para penerusnya, Dinasti Umayyah berhasil melakukan ekspansi wilayah secara besar-besaran hingga ke Afrika Utara, Spanyol (Andalusia), dan Asia Tengah. Selain perluasan wilayah, dinasti ini juga meletakkan dasar-dasar administrasi negara yang modern, seperti pembentukan departemen pos, mata uang resmi dinasti, serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi internasional.

Selama berdirinya Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah, yang terdiri dari : (Lisnaeni and Risqy Kurniawan 2022)

1. Muawiyah I (661-680 M)
2. Yazid I (680-683 M)
3. Muawiyah II (683-684 M)
4. Marwan I (684-685 M)
5. Abdul-Malik (685-705 M)
6. Al-Walid I (705-715 M)
7. Sulaiman (715-717 M)
8. Umar II (717-720 M)
9. Yazid II (720-724 M)
10. Hisyam (724-743 M)
11. Al-Walid II (743-744 M)
12. Yazid III (744 M)
13. Ibrahim (744 M)
14. Marwan II (744-750 M)

Dari seluruh khalifah dinasti umayyah tiga diantaranya yang memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian negara yaitu Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan

Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Dinasti Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Dia memindahkan ibu kotanya dari Medina al-Munawara ke kota Damaskus di Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Selain itu, ia mengorganisir tentara dengan cara-cara baru, meniru peraturan yang ditetapkan oleh militer di Byzantium, mendirikan pemerintahan, dan memperkenalkan peraturan pos. Mu'awiya meninggal pada usia 80 tahun dan dimakamkan di pemakaman Bab al-Shagir di Damaskus (Risma et al. 2024).

Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan tokoh pembangunan yang besar, namanya disejajarkan dengan deretan khulafau al-Rasyidin (Hidayatulloh, Ridwan, and Khusnuddin 2023). Muawiyah bin Abi Sufyan lahir dua atau empat tahun sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Manaf. Sebagai keturunan Abdi Manaf, Muawiyah mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir di zaman jahiliyah. Ia menganut agama Islam pada hari penaklukan kota Makkah pada tahun 629 M (Rizka and Syukur 2020).

Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang mengagumkan, sehingga orang melupakan kesalahan yang diperbuat oleh Muawiyah. Muawiyah meninggal pada tahun 60 H di Damaskus dikarenakan ia mengalami sakit setelah ia menjadi khalifah selama kurang lebih 19 tahun (Hidayatulloh et al. 2023). Muawiyah sangat terkenal dengan sifat santunnya (hilm). Pemerintahan Muawiyah ditandai dengan upaya sentralisasi kekuasaan negara, bahkan pemerintahannya didasarkan pada jaringan kerja (*networks*) pribadi dan ikatan kekerabatan. Namun demikian, beberapa dekade masa pemerintahan Muawiyah, tidak terlepas dari berbagai bentuk perselisihan, seperti warga Madinah menentang Quraisy lantaran merampas kedudukan mereka, kalangan Syiah menginginkan jabatan khilafah dan sebagainya, akan tetapi berkat kecakapan pribadinya serta kekuatan militernya, Muawiyah mampu mengatasinya (Rizka and Syukur 2020).

Masa Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan mempelopori hadirnya dinas pos berikut kelengkapan fasilitas pelengkapannya, menerbitkan pasukan tempurnya seperti pemberian gaji tetap tentara, pembentukan tentara profesional, membuat mata uang sendiri berupa koin dirham kemudian memperluas tugas hakim yang saat itu dinamakan Qadi sebagai jabatan profesional, pengembangan birokrasi dengan fungsi pengumpulan pajak (Suherli et al. n.d.).

Pada masa pemerintahannya Muawiyah mampu melakukan kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mengembangkan perekonomian umat Islam pada waktu itu. Sebelumnya, pada masa gubernur Hisyam Abdul Malik Baitul mal yang dalam pemerintahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan atau rakyat, tetapi pada masa Mu'awiyah berubah fungsi sebagai harta untuk keluarga negara. Pada

waktu itu rakyat hanya diwajibkan untuk menyetor pajak tanpa punya hak penggunaannya dan kemudian akan menjadi harta pribadi para pemimpin. Namun pada masa kepemimpinannya Umar Bin Abdul Aziz beliau tidak mengambil bagian dari baitul mal tersebut (Zuhroh 2023).

Reformasi administratif dan institusional, Mu'awiyah bin Abi Sufyan memperkenalkan beberapa inovasi administratif, Era Umayyah ditandai dengan keberhasilan dalam membangun kerajaan yang kuat dan makmur di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi negara: (Nuha et al. 2025)

1. Diwan (Kantor Catatan)

Pendirian kantor catatan pemerintahan, kantor ini secara khusus didirikan untuk mencatat berbagai urusan negara, terutama yang berkaitan dengan keuangan (pajak dan pengeluaran) dan administrasi militer, seperti daftar gaji tentara. Dengan adanya pencatatan yang terstruktur, Muawiyah dapat memiliki kontrol yang lebih baik atas pendapatan dan pengeluaran negara, yang pada gilirannya memperkuat fungsi akuntansi keuangan dan secara efektif meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kas negara, menggantikan praktik-praktik yang kurang terorganisir sebelumnya.

2. Diwan Al-Barid (Layanan Pos)

Kantor ini memainkan peran penting sebagai jaringan komunikasi dan intelijen yang vital untuk mengelola kekhalifahan Umayyah yang luas khususnya dibidang bisnis. Kantor ini berfungsi untuk memfasilitasi pengiriman surat-surat resmi antara khalifah di ibu kota, Damaskus, dengan para gubernur di provinsi-provinsi terpencil, memastikan bahwa perintah dan kebijakan pemerintah pusat dapat tersampaikan dengan cepat dan efisien. Selain sebagai layanan pos, Diwan Al-Barid juga berperan sebagai sistem mata-mata atau pengawasan (intelijen), di mana para petugas pos (dikenal sebagai *Shahib Al-Barid*) bertugas melaporkan secara rahasia segala peristiwa, aktivitas gubernur, dan kondisi umum di wilayah mereka langsung kepada Khalifah, sehingga memperkuat kontrol pusat dan menjaga stabilitas politik negara.

3. Pengembangan Maritim

Pengembangan Maritim pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pencapaian strategis krusial, di mana ia tidak hanya memperkuat angkatan laut Islam sebagai kekuatan tempur yang dominan di Laut Mediterania (terbukti dengan penaklukan Siprus dan Rhodes), tetapi juga secara proaktif mengembangkan galangan kapal di berbagai wilayah strategis seperti Akka (*Acre*) dan Iskandariah (*Alexandria*) untuk menjamin pasokan armada yang berkelanjutan. Kekuatan maritim ini tidak hanya menjadi benteng pertahanan vital melawan Kekaisaran Bizantium, tetapi juga menjadi pilar ekspansi ekonomi, memungkinkan perdagangan maritim Islam meluas jauh ke timur, membuka jalur laut komersial yang aman dan efisien yang mencapai hingga pelabuhan-pelabuhan dagang di India dan bahkan Cina.

Kemampuan administrasi Mu'awiyah terbukti saat dia memimpin Suriah. Ia membuat sistem perpajakan yang efektif dan adil, yang memungkinkan pendapatan yang stabil untuk membantu pemerintah dan militer Selain itu, Muawiyah juga

menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik (Maulidan et al. 2024).

Kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, dalam rangka pengembangan kualitas negara saat itu, maka muawiyah mengeluarkan kebijakan kebijakan diantaranya, menerapkan gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut, kemudian mengembangkan birokrasi seperti lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan pajak. Muawiyah memungut pendapatan tahunan dari kaum muslimin sebesar 2,5%. Nilai pajak yang diterapkan ketika masa itu sama dengan nilai pajak penghasilan modern saat ini (Rizka and Syukur 2020). Akan tetapi, untuk memungut pajak dari setiap provinsi mu'awiyah mengutus seorang pejabat khusus yang diberi gelar sebagai sahibulkharaj. Pejabat ini tidak terikat dengan gubernur atau pejabat lainnya, namun dia langsung dipilih oleh khalifah pada waktu itu. Artinya, gubernur harus menggantungkan dirinya terhadap sahibul-kharaj dalam masalah keuangan negara (Permana 2018).

Dengan menggaji tentara secara teratur, Muawiyah memastikan kesetiaan dan profesionalisme pasukan, yang sangat dibutuhkan mengingat tantangan militer saat itu, terutama dari Kekaisaran Bizantium. Muawiyah melakukan upaya pengaturan administrasi militer secara menyeluruh, termasuk sistem penggajian, sebagai bagian dari upayanya untuk menstabilkan dan melindungi kekhalifahan. Gaji tetap ini memberikan kepastian finansial bagi para prajurit dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat berfokus penuh pada tugas-tugas militer tanpa disibukkan oleh urusan mata pencaharian. Selain gaji, dana negara juga digunakan untuk pembangunan, perlengkapan perang, dan kebutuhan negara lainnya, menunjukkan integrasi militer dalam struktur keuangan dan administrasi negara yang terorganisir di bawah kekuasaannya (Kurniawan 2022).

Mencetak mata uang, di era kekuasaan Daulah Umayyah, pencetakan uang masih meniru masa sebelumnya yakni menggunakan mata uang dinar dari Byzantin dan dirham dari Sasanid dengan menambahkan beberapa lambang keislaman. Pada masa awal dinasti Umayyah, pencetakan mata uang bukanlah menjadi otorita oknum tertentu dalam birokrasi, selain Khalifah, para gubernur serta pemimpin daerah-daerahpun mencetak uang khusus bagi wilayahnya. (Rizka and Syukur 2020).

Meskipun penerbitan koin dengan desain Islami sepenuhnya baru dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik, Muawiyah telah mengambil langkah awal penting untuk membangun tatanan moneter dengan mulai mencetak koin-koin percobaan (dirham dan dinar) yang diadaptasi dari mata uang Bizantium dan Persia yang beredar saat itu, yang bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan keuangan negara yang terus meningkat.

Umat Islam pertama kali mencetak mata uang masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Bani Umayyah pada tahun 661 M, hampir 3 dekade pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Layaknya pemimpin, Muawiyah menjadikan semua daerah Islam ketika itu berada di bawah kendali pemerintah pusat lalu menyatukan

kekuatan guna melawan Byzantium. Tetapi, ia pun bersusah payah agar mampu menetralkan perbedaan agama yang mendominasi koin emas Byzantium. Di Suriah, koin Byzantium masih dipakai walau kekuasaan Byzantium telah runtuh. Demikianlah, orang Suriah mewakili keseimbangan budaya antara Kekaisaran Byzantium dan Kerajaan Arab (Rizka and Syukur 2020).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan

Abdul Malik bin Marwan diangkat menjadi Khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 M. Di bawah pemerintahan Abdul Malik, Bani Umayyah memperoleh kekuasaan dan kejayaan. Ia dianggap sebagai khalifah yang kuat dan negarawan yang cakap yang berhasil memulihkan persatuan dunia Islam dari kekuatan pemberontak, dan merupakan penerus Walid bin Abdul Malik yang meninggal pada tahun 705 M. Pemerintahannya memungkinkan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan berikutnya. 60 SM Beliau meninggalkan sebuah karya besar dalam sejarah Islam. Pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun 8 bulan (Risma et al. 2024).

Abdul Malik bin Marwan ialah khalifah yang ke lima dan memimpin dinasti Bani Umayyah selama kurang lebih 20 tahun, mulai dari tahun 66-86 H/685-705 M. Adapun yang dilakukannya diawal kepemimpinan beliau ialah melakukan pembaharuan terhadap administrasi negara dengan mengganti bahasa resmi negara menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa yang digunakan sebelumnya menggunakan bahasa Persia, Syiria, dan Mesir akibatnya departemen keuangan negeri-negeri dikuasai oleh peribumi non muslim (Hidayatulloh et al. 2023).

Abdul Malik pada waktu itu menerbitkan mata uang dan membangun pabrik sendiri yang terbuat dari emas dan perak sebagai alat tukar yang sah (Hayani and Bakhtiar 2020). Pada masa tersebut banyak orang kafir yang ingin masuk Islam, karena beliau pada waktu itu hanya mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat tanpa membayar pajak lainnya (Zuhroh 2023). Pada masa Abdul Malik jalannya pemerintahan ditentukan oleh empat departemen pokok (diwan). Keempat departemen (kementerian) itu ialah: a) Diwan al-Kharraj (Kementerian Pajak Tanah) yang tugasnya mengawasi departemen keuangan; 2) Diwan al-Khatam (Kementerian Khatam) yang bertugas merancang dan mengesahkan ordonansi pemerintah (Saputri 2017).

Pembaharuan dalam bidang keuangan, pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (kharaj) di wilayah syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepapaan

telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini (Huda 2021).

Pembaharuan penting lainnya adalah Arabisasi Diwan Al-Kharaj (Departemen Keuangan) dan birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Sebelum masanya, catatan administrasi dan keuangan di provinsi-provinsi taklukan seperti Suriah, Irak, dan Mesir masih menggunakan bahasa lokal (Yunani, Persia, Koptik) dan dijalankan oleh pegawai non-Muslim. Abdul Malik memerintahkan agar Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi untuk semua urusan pemerintahan, termasuk pencatatan keuangan dan perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat kontrol pusat atas pendapatan provinsi, dan memungkinkan Muslim Arab mengambil alih jabatan-jabatan kunci dalam administrasi keuangan. Dengan adanya Arabisasi ini, surplus pajak dari provinsi-provinsi dialihkan langsung ke bendahara di Damaskus, yang semakin memperkuat kendali Abdul Malik atas sumber daya negara (Al-Isy 2009).

Kebijakan fiskal dan moneter, Kebijakan moneter pada masa Abdul Malik bin Marwan ialah pemikiran serius terhadap penerbitan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan dari kebijakan yang dilakukan ini tidak lain dikarenakan pada saat itu mata uang yang digunakan ialah mata uang Bizantium dan Persia (Harahap 2019), akan tetapi pihak Romawi waktu itu meminta bahwasannya mata uang Dirham dan Dinar untuk di ubah dengan menghilangkan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim". Permintaan itu langsung ditolak oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan dan dari peristiwa itulah ia membuat dan mencetak mata uang Islam sendiri, dan mencantumkan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" pada tahun 695M/ 74H. Hukuman ta'zir kepada pejabat yang membuat mata uang secara ilegal dan tidak dilakukn di perusahaan milik negara (Hidayatulloh et al. 2023).

Sebelumnya, kekhalifahan masih bergantung pada mata uang asing, terutama dinar emas Bizantium dan dirham perak Persia, yang menunjukkan ketergantungan ekonomi dan kurangnya otonomi keuangan. Abdul Malik mengganti mata uang tersebut dengan dinar emas dan dirham perak baru yang sepenuhnya Islami, menghilangkan simbol-simbol Kristen dan Zoroaster, serta menggantinya dengan inskripsi Arab berupa kutipan Al-Qur'an ((Yusuf Al-Isy, 2009). Kebijakan ini menjadikan negara mandiri tidak tergantung kepada Romawi dan Persi yang lebih dahulu menggunakan koin emas perak dan menyebarkannya sampai ke dunia. Kebijakan ini menjadikan Daulah Umayyah semakin kuat dalam menghegemoni perekonomian dunia di masanya (Risma et al. 20244).

Selain penerpan moneter adapun dari kebijakan fiskal yang dilakukan pada waktu Abdul Malik bin Marwan ialah yang pertama, pendirian pabrik percetakan uang di Damaskus (Muflihini 2020), khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah pertama dalam sejarah membuat uang koin dinar dan dirham Islami yang bercirikan model keIslaman tersendiri lain dari yang sebelumnya (Susanti, 2017), dengan dilatarbelakangi adanya pengurangan pasokan dinas dari Romawi dan dirham dari Persia sehingga untuk memutus rantai ketergantungan tersebut.

Selanjutnya kebijakan fiskal, termasuk pajak (*kharaj dan jizyah*) serta zakat, di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (berkuasa 685–705 M) sangat erat kaitannya dengan reformasi administrasi dan keuangan negara untuk memulihkan stabilitas ekonomi Kekhalifahan Umayyah. Pada masa awalnya, pendapatan negara menghadapi kesulitan akibat konflik internal dan gangguan dalam sistem perpajakan. Untuk mengatasi hal ini, Abdul Malik memfokuskan pada penguatan sistem keuangan. Meskipun sumber-sumber utama pendapatan seperti zakat (pungutan wajib dari harta kaum Muslim yang didistribusikan kepada yang berhak) tetap dipertahankan sebagai pilar ajaran Islam, implementasi pajak lainnya, seperti *kharaj* (pajak atas tanah produktif) dan *jizyah* (pajak per kepala bagi non-Muslim), ditingkatkan efisiensinya. Salah satu reformasi terpentingnya adalah penetapan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi (*diwan*), yang membantu standarisasi pembukuan dan sistem pungutan di seluruh wilayah kekhalifahan yang luas, sekaligus memutus ketergantungan pada birokrat lokal non-Arab (Nabitu 2024).

Terkait mengenai zakat dan pajak lainnya, khalifah membebaskan kewajiban membayar pajak kepada rakyatnya yang beragama Islam dan hanya mewajibkan pembayaran zakat yang sudah *nishob* sesuai aturan ajaran agama (Suherli et al. n.d.). Akan tetapi dengan kebijakan pajak yang di bebaskan kepada kamu muslimin memiliki efek positif dan negatif, dampak positifnya masyarakat non muslim berbondong- bondong untuk masuk Islam dan dampak negatifnya ialah terjadinya difisit anggaran karena kurangnya pemasukan terhadap negara. Dikarenakan dampak tersebut, khalifah menarik semua muallaf yang awalnya militer menjadi petani dan dikenakan pajak *Kharaj dan jizyah* (Hidayatulloh et al. 2023).

Terdapat kebijakan khalifah Abdul Malik lain yaitu perbaikan pengadministrasian negara kemudian memberlakukan bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintahan Islam yagn belaku ke semua wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, bukan saja dijadikan bahasa pengantar berbisnis dan implementasi menegaskan hegemoni kaum arab pada masa tersebut (Suherli et al. n.d.).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz yang memiliki nama lengkap Abu Hafash ‘Umar ibn ‘Abd al ‘Aziz ibn Marwan al Amawiy, lahir pada tahun 63 H/683 M. Umar merupakan khalifah pada masaa Bani Umayyah yang ke- 8 yang ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik untuk menggantikannya sebagai khalifah, bertepatan pada 10 Shafar 99-101 H/717- 720 M (Kamaluddin Imam, Arief Suyoto 2021). Khalifah Umar, menjabat sebagai khalifah tidak terlalu lama akan tetapi ia banyak memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya karena ia dikenal akan ketauladanan, keadilan, dan kemahiran dakwah oleh sebab itu ia sangat dihormati masyarakat dan juga pihak oposisi yakni Syi’ah dan Khawarij (Hidayatulloh et al. 2023).

Pengalaman kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi Gubernur Madinah, Menteri kemudian Penasehat Khalifah, oleh karena itu dianggap tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah selain dirinya dalam melanjutkan kekhalifahan

Bani Umayyiah pasca wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Era Kegemilangan dinasti Umayyiah berlangsung pada waktu khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dengan kebijakan yang peduli pada rakyat oleh karena itu terjadinya kesenjangan secara ekonomi antara yang kaya dan kaum papa dapat dikurangi kemudian kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik.

Pada awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz fokus terhadap perbaikan – perbaikan dalam negeri. yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, mengusung kebijakan egaliter dan berhenti terhadap perluasan wilayah. Kepiawaiannya dalam memimpin negara mampu menciptakan perdamaian bahkan dengan sang musuh sekalipun. Jiwa pemberontakan seketika mereda setelah melakukan dialog yang bersifat persuasif dilakukan dengan bijaksana (Abdussuyafi 2014) Masa itu adalah masa dimana pembersihan kebijakan, yakni menghapus semua kebijakan yang merugikan serta menumbuhkan kembali kebijakan yang selaras dengan kebijakan Rasulullah dan Khulafa al – Rasyidin (Qoyum 2021).

Pengeluaran di era khalifah Umar bin Abdul Aziz diprioritaskan untuk masyarakat secara ekonomi lemah pada berbagai kegiatan diantaranya; memberikan santunan kepada fakir miskin, membantu orang terlilit hutang (ghorimin), menyerahkan bantuan untuk tahanan dan tawanan perang, memberi bantuan untuk para musafir dan orang yang kehabisan bekal (ibnu sabil), memberikan bantuan untuk para budak belian agar bisa dimerdekakan, menurut Meti Astuti yang dikutip dari (Khairunnisa 2021).

Menghapus diskriminasi, kebijakan fiskal yang dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz berbeda yaitu pada perubahan pendapatan negara dari pajak tanah (kharaj), pajak non muslim (jizyah) dari tiga profesi yakni: petani, tuan tanah dan pedagang. Pendapatan negara diluar ketiga yang disebut diatas yakni zakat-zakat yang menjadi kewajiban umat Islam yang sudah memenuhi nishob, kemudian dari itu wilayah-wilayah yang berstatus otonomi daerah dapat mengelola zakat dipergunakan di daerahnya masing-masing.

Kebijakan yang pertama adalah menghapus diskriminasi, yakni menghilangkan kesenjangan sosial antara penduduk asli Arab dengan non-Arab sehingga tidak ada lagi masyarakat Daulah Umayyiah yang dipisahkan karena kelas satu dan dua dalam tatanan sosial kemasyarakatan waktu itu. Dalam kebijakan terdahulu, Umar menilai Jizyah dan Kharaj yang dibebankan terhadap mawali mencederai nilai keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya nabi tidak memerintahkan untuk memungut pajak ataupun mencari kekayaan, tetapi di utus untuk mengislamkan.

Pandangan seperti itu maka pemungutan liar serta ekspansi perluasan wilayah di hentikan. Misalnya, pada terdahulu jika ada seorang mawali masuk islam, maka harus membayar kharaj dan jizyah, kemudian setelah masuk islam membayar usyr, yakni 10% bagi petani muslim, kemudian diantara kebijakan yang melambangkan kecintaan terhadap rakyat, yakni menggaji buruh setengah dari gaji pegawai kerajaan. Bahkan bayi yatim yang ditinggalkan ayahnya meninggal karena berperang, bayi tersebut mendapatkan tunjangan bulanan serta pensiunan (Kurniawan 2022).

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendirisendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapat zakat dan pajaknya. Jika terdapat surplus, khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, ia mengangkat Ibnu Jahdam sebagai amil shodaqoh yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shodaqoh secara merata ke seluruh wilayah Islam (Huda 2021).

Khalifah Umar memberikan kebebasan mengatur regulasi zakat, bahkan untuk pungutan pajak tidak diberikan kepada pemerintah pusat. Ketika suatu daerah kekurangan zakat ataupun pajak, maka pemerintah pusat akan mendistribusikan pendapatan dari pemerintah pusat. Dampak dari adanya kebijakan ini, banyak daerah yang mengalami surplus. Bahkan Umar memberikan saran kepada daerah – daerah yang telah mencapai kesejahteraan lebih dahulu untuk membantu daerah-daerah yang masih kurang dalam pencapaian pembangunan perekonomian daerahnya (Risma et al. 2024).

Administrasi, strategi awal Umar bin Abdul Aziz dalam bidang administrasi memiliki 2 reformasi yakni yang pertama menata ulang system administrasi, yang merupakan bagian terpenting untuk menyehatkan kembali pemerintahan sehingga bisa selaras dengan tuntunan agama. Pada masanya para penguasa dan pejabat daerah harus berlaku adil, netral tidak zalim serta pejabat yang tidak pro rakyat atau bahkan diketahui korupsi akan dipecat tanpa pandang bulu. Reformasi kedua yakni dalam bidang pengelolaan harga negara. Pada masa Daulah Umayyah merupakan masa yang penuh dengan konflik sekte dan juga golongan. Sehingga dengan adanya itu, membuat pengelaaan keuangan public mengalami degradasi¹⁷, disamping itu pengelolaan yang kurang kompeten, sehingga banyak terjadi kezaliman di kas negara. Adapun manajemen terhadap kekayaan negara, Umar bin Abdul Aziz mengimplementasikan dalam ranah regulasi tanah, pertanian, Jizyah, Kharaj, zakat, serta perdagangan (Qoyum, 2021).

Kebijakan moneter Khalifah Umar bin Abdul Aziz berfokus pada stabilitas mata uang dan pengawasan yang ketat terhadap pencetakan uang, sebuah langkah yang krusial untuk menjaga integritas sistem keuangan negara. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah usahanya untuk mengontrol nilai tukar dinar (emas) dan dirham (perak) yang berlaku saat itu. Meskipun detail spesifik mengenai mekanisme "contorling" nilai tukar ini sering dikaitkan dengan penegasan standar berat dan kemurnian koin—seperti yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Umar bin Khattab dan Muawiyah—tujuan utamanya adalah untuk mencegah praktik devaluasi atau manipulasi oleh para penguasa atau pihak lain yang dapat merugikan masyarakat dan perdagangan. Stabilitas ini diyakini sangat mendasar karena dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik, dan mempertahankan rasio yang wajar antar keduanya penting untuk keadilan transaksi. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi

ekonomi yang lebih luas yang ia jalankan, yang juga menekankan keadilan dan efisiensi (Chamid 2010).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia

Sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah di Andalusia (756-1031 M) sangat erat kaitannya dengan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan mencapai kemakmuran dan stabilitas sosial. Inti dari pemikiran ekonomi pada masa ini adalah perpaduan antara prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan praktis untuk memajukan sektor riil dan infrastruktur. Kemajuan ekonomi ditandai dengan upaya mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen seperti *hajib*, *wazir* (termasuk *wazir* keuangan dan *wazir* pelabuhan), dan *shahib* (*al-syurthah*, *al-muzhalim*, dan *al-muhtasib*), yang bertugas mengurus keamanan, keadilan, dan pengawasan perdagangan di pasar, memastikan pengelolaan negara dan keuangan berjalan profesional dan terhindar dari KKN.

Salah satu pemikiran ekonomi yang terwujud dalam kebijakan penting adalah reformasi moneter dan pembangunan infrastruktur di bawah Khalifah Abdurrahman III. Pada masa ini, dinasti Umayyah mencetak koin emas sendiri sebagai alat transaksi yang sah, melepaskan diri dari pengaruh Abbasiyah, yang menunjukkan kedaulatan ekonomi dan moneter (Aravik and Tohir 2020). Selain itu, Abdurrahman III memprakarsai pembangunan besar-besaran, seperti Madinah al-Zahra yang menyerap ribuan tenaga kerja dan mendatangkan material serta ahli dari berbagai negara, serta pembangunan Jembatan Cordova dan saluran air sepanjang 80 km. Pembangunan ini merupakan bentuk kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan publik seperti air bersih dan pemandian umum.

Pemikiran ekonomi juga sangat menekankan pada pengembangan sektor riil utamanya pertanian dan perindustrian. Pada bidang pertanian, Khalifah Abdurrahman III melakukan reformasi agraria dan menerapkan sistem irigasi ilmiah yang berhasil menyuburkan tanah tandus. Pemikiran ini memandang sektor pertanian sebagai fondasi kemakmuran, didukung oleh kebijakan irigasi dan pembangunan saluran air yang masif (Nasution, 2018). Di bidang perindustrian, diterapkan kebijakan politik industri dan pendirian pabrik alat-alat industri yang melahirkan sentra-sentra industri seperti wol, katun, sutra, kulit, logam, dan farmasi di kota-kota besar. Perdagangan juga didorong, di mana penerimaan dari bea impor dan ekspor menjadi salah satu penerimaan negara terbesar, menunjukkan pemikiran yang mendukung perdagangan internasional (Aravik and Tohir 2020).

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam di Andalusia diwujudkan melalui harmoni antara penguasa, pengusaha, dan ulama, yang menunjukkan pentingnya kerja sama multisectoral untuk kemajuan. Keberhasilan kebijakan dan praktik ekonomi ini membuat Cordova menjadi pusat bisnis dan ilmu pengetahuan yang paling menarik di Eropa, menghasilkan kemakmuran yang tak tertandingi pada masanya. Pemikiran ekonomi ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan

kesejahteraan kolektif, meskipun kemunduran kemudian terjadi akibat faktor-faktor seperti kepemimpinan yang tidak berintegritas dan sikap diskriminatif terhadap golongan non-Arab, yang mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi.

KESIMPULAN

Reformasi administrasi dan institusional yang dipelopori oleh Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) berfokus pada penguatan kontrol pusat dan fondasi negara untuk mendukung ekspansi ekonomi. Kebijakannya yang utama meliputi pendirian Diwan (Kantor Catatan) untuk pengelolaan keuangan dan militer yang lebih transparan, pembentukan Diwan Al-Barid (Layanan Pos) sebagai jaringan komunikasi dan intelijen, serta pengembangan Maritim untuk pertahanan dan perluasan jalur perdagangan. Selain itu, Mu'awiyah menerapkan sistem perpajakan yang efektif, memberikan gaji tetap kepada tentara, dan mengambil langkah awal dalam pencetakan koin percobaan, yang semuanya secara fundamental meletakkan dasar bagi sistem ekonomi dan birokrasi Daulah Umayyah.

Dampak fundamental dari kebijakan moneter Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) adalah pencapaian kedaulatan ekonomi penuh bagi kekhalifahan. Dengan menolak permintaan Romawi untuk menghilangkan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" pada mata uang, ia memprakarsai pencetakan mata uang dinar emas dan dirham perak Islami sendiri pada tahun 695 M. Kebijakan ini mengakhiri ketergantungan ekonomi pada mata uang Bizantium dan Persia, memperkuat otonomi keuangan negara, dan menjadi alat hegemoni ekonomi dunia pada masanya. Secara paralel, ia melakukan Arabisasi Diwan Al-Kharaj dan birokrasi, menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi, standarisasi pungutan pajak, dan memperkuat kontrol pusat atas pendapatan provinsi.

Reformasi fiskal dan penghapusan diskriminasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Ia menghapus kebijakan diskriminatif, seperti pembebanan pajak *jizyah* dan *kharaj* kepada kaum *mawālī* (non-Arab yang masuk Islam), karena bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Dalam bidang fiskal, ia menerapkan kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan zakat, membolehkan wilayah mengelola sendiri dana zakat dan pajak, serta memberikan subsidi kepada wilayah yang minim pendapatan. Keberhasilan reformasi ini terlihat dari berkurangnya kesenjangan ekonomi dan tercapainya kemakmuran, yang puncaknya ditandai dengan sulitnya menemukan orang yang berhak menerima zakat di beberapa wilayah.

Pemikiran ekonomi Islam di Dinasti Umayyah Andalusia (756-1031 M) berhasil menerjemahkan prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif ke dalam kebijakan nyata melalui perpaduan syariah dan pembangunan sektor riil. Mereka mencetak koin emas sendiri untuk menegaskan kedaulatan moneter dan membiayai kebijakan fiskal ekspansif, seperti pembangunan besar-besaran (Madinah al-Zahra dan Jembatan Cordova) untuk menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan publik. Selain

itu, mereka menekankan pada reformasi pertanian melalui sistem irigasi ilmiah dan mendorong perindustrian serta perdagangan internasional, menjadikan Cordova pusat bisnis dan ilmu pengetahuan terkemuka di Eropa, yang pada akhirnya menghasilkan kemakmuran yang tak tertandingi pada masanya.

REFERENSI

- Aravik, Havis, And Ahmad Tohir. 2020. 'Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia: Sejarah Dan Pemikiran'. *Adl Islamic Economi* 1.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, Rusny Istiqomah Sujono, Andi Triyawan, Mohammad Zen Nasrudin Fajri, H. Abdul Muizz Abdul Wadud, Yuana Tri Utomo, Surepno, Zein Muttaqin, Abd Misno, Imam Asrofi, Rakhmawati, H. Farid Adnir, And Ujang Syahrul Mubarrok. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited By A. Triyawan. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Hidayatulloh, Muhammad Haris, Muhtadi Ridwan, And Khusnuddin Khusnuddin. 2023. 'Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah Dan Relevansi Dengan Masa Sekarang'. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(1):348–59. Doi:10.47467/Alkharaj.V6i1.2673.
- Huda, Muhammad Nurul. 2021. 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah Dan Bani Abbasiyah'. *Journal Of Social Sciences & Humanities 'Estoria'*.
- Jilan Nuha, Firyal, Hikmal Azkia Muharam, Nazmi Ibnu Shina Zein, And Lina Marlina. 2025. 'Kebijakan Dan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah'. *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 57–66. Doi:10.61132/Santri.V3i2.1354.
- Lisnaeni, And Rachmad Risqy Kurniawan. 2022. *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah*. Vol. 1.
- Nurrohmah Saputri, Itsnawati. 2017. 'Perkembangan Kubah Batu, Masjid Damaskus, Perluasan Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan Dan Walid Bin Abdul Malik'. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*.
- Nurwahida, Samirah, And Sirajuddin. 2024. 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah'. *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 6.
- Risma, Rachmat Ghafur Hamran, Sirajuddin, And Nasrullah. 2024. 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.
- Rizka, Camelia, And Maulida Syukur. 2020. *Sejarah Mata Uang Masa Kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan*. Vol. 8. <https://Www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Tamaddun/Index>.
- Samsunar, Muh., Nasrulla Bin Sapa, And Mukhtar Lutfi. 2024. 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi'. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 9(2):228. Doi:10.35329/Jalif.V9i2.5871.

- Saprida, Qodariah Barkah, And M. H. I. Zuul Fitriani Umari. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1st Ed. Edited By E. Widiyanto. Jakarta: Kencana.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Sofian Al-Hakim, Elfan Fanhas, Fatwa Khomaeny, Aip Syarifudin, Universitas Islam, Negeri Sunan, And Gunung Djati Bandung. N.D. 'Menelisik Kebijakan Fiskal Di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah'. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6(1):2023.
- Zuhroh, Imama. 2023. 'Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Doi:10.29040/Jiei.V9i1.7582.